



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
JL. Raya Tobong No.50 (0281) 6599150
Kode Pos 53361 , E-mail : kecamatankutasari123@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI

NOMOR: 800/ 005 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN

PADA KECAMATAN KUTASARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, disiplin kerja dan menjamin ketersediaan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu diatur jam pelayanan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Jam Kerja dan Pelayanan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Jam Kerja dan Jam Pelayanan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

I. Jam Kerja

- a. Hari Senin s.d Kamis: 07.30 s.d 16.00 WIB
Jam Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
- b. Hari Jumat : 07.30 s.d 14.30 WIB
Jam Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB

II. Jam Pelayanan

- a. Hari Senin s.d Kamis: 07.30 s.d 15.30 WIB
Jam Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
- b. Hari Jumat : 07.30 s.d 14.00 WIB
Jam Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB

III. Jam Kerja dan Pelayanan Bulan Ramadhan

- a. Hari Senin s.d Kamis: 07.30 s.d 15.15 WIB
Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
- b. Hari Jumat : 07.30 s.d 11.00 WIB
Jam Istirahat

IV. Jam Pelayanan Hari Libur / Cuti Bersama

- a. Jam Pelayanan : 08.30 s.d 12.00 WIB
Jam Istirahat :-

KEDUA : Jam Pelayanan Hari Libur atau Cuti Bersama dan Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ditindaklanjuti setelah mendapatkan Surat Edaran Bupati atau Surat Tugas dari Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutasari

Pada tanggal : 03 Januari 2025



GAHYONO, S.H.

Pembina

NIP. 19720101 199203 1 012